

Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Supena Diansyah dan Herman Suniaman

*) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: diansahsupena@gmail.com

*) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: hermansuniaman@unucirebon.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisa peraturan euthanasia di Indonesia yang sejauh ini masih belum konkret dan tidak tercermin penerapan prinsip hak asasi manusia, serta untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana euthanasia yang sesuai dengan konsep hukum pidana di Indonesia dan prinsip HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, yaitu menggunakan logika keilmuan dengan melihat Perundang-Undangan dan Kepustakaan sebagai salah satu acuan yang sedang diteliti. Dengan adanya euthanasia di Indonesia maka tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilaan dengan dipandang sebagai tindakan pembunuhan tentu akan berdampak negative dan akan digunakan sebagai alasan seseorang melakukan tindak pidana dengan alasan Euthanasia. Euthanasia ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Euthanasia merupakan tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang atas dasar kemauan dari keluarga maupun orang itu sendiri. Euthanasia di Indonesia merupakan salah satu tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, tanpa tau tujuan Euthanasia itu sendiri merupakan salah satu tindakan yang dikehendaki oleh orang maupun keluarga yang menghendaki Euthanasia.

Kata Kunci : Euthanasia; Hukum Pidana; Hak Asasi Manusia.

1. Pendahuluan

Pergerakan makhluk sosial dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang bisa dikatakan cepat, begitu pula dengan nilai dan norma yang tumbuh dan menjadi suatu kebiasaan, pun masyarakat dapat dengan taktis menyesuaikan perkembangan tersebut. Maka dari itu, masyarakat maupun para sarjana pada era sekarang harus dengan sigap mengimbangi ilmu pengetahuan yang dikuasai agar dapat menyesuaikan dengan pengetahuan modern.

Diantara perkembangan modern ini, ilmu dalam bidang kedokteran pun tidak kalah penting dengan ilmu-ilmu lain. Dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kedokteran ini, maka hal yang berkaitan dan identik dengan suatu penyakit dapat dilakukan dan ditangani dengan lebih akurat, sehingga dapat dilaksanakan secara efisien.

Setiap orang yang membawa diri mereka dalam kondisi tidak normal ke dokter berharap bahwa mereka dapat sembuh, tentu saja dengan kemungkinan yang terjadi saat kita melakukan pengobatan ialah menjadi lebih baik atau kemungkinan lainnya adalah kondisi diri yang semakin memburuk, bahkan pula tejadi kemungkinan lain yang tidak diinginkan manusia pada umumnya, ialah berakhir dengan kematian.



Berbicara mengenai kematian, berdasarkan cara terjadinya dibagi menjadi tiga jenis dalam ilmu pengetahuan, ¹ salah satunya *Euthanasia*, adalah kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. Euthanasia menjadi permasalahan yang masih diperdebatkan. Euthanasia pada dasarnya berasal dari kata *Eu* yang artinya baik dan *Thanatos* yang artinya mati. *Euthanasia* atau dipahami sebagai tindakan mengakhiri hidup dengan suatu cara tertentu melalui praktek kedokteran adalah salah satu persoalan yang sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan panjang.² Pada kematian jenis euthanasia ini mulai menjadi sorotan dunia sehingga menjadi perhatian besar yang membuat orang tertarik untuk menkajinya, tetapi dalam hal tersebut hak untuk menentukan kematian tetap tidak dapat diakui. ³ Dan dalam dunia medis *euthanasia* dapat diartikan sebagai "pembunuhan tanpa penderitaan" (*mercy killing*) terhadap pasien yang tidak mempunyai harapan untuk disembuhkan.⁴

Di negara Belanda kasus Euthanasia yang pertama terjadi pada tahun 1952, ketika pengadilan di Utrech dalam keputusannya pada tanggal 11 Maret 1952 menjatuhkan hukuman bersyarat kepada seorang dokter, yang atas permintaan dengan jalan suntikan mengakhiri hidup kakaknya yang sangat menderita karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan juga terhadap kasus Leeuwarder Euthanasia proses 1973. ⁵ Pengadilan Leeuwarder dalam keputusannya tanggal 21 Januari 1973 menjatuhkan hukuman bersyarat selama satu minggu kepada Nyonya Posman yang telah sengaja memberikan suntikan kepada ibunya yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dua putusan pengadilan tersebut membuktikan bahwa di Belanda, Euthanasia belum dapat dilakukan.⁶

Kasus euthanasia pernah terjadi di Indonesia, salah satu dari empat kasus yang telah di ketahui penulis ialah kasus yang terjadi pada tahun 2004 atas nama Agian Isna Nauli alias Agian, Agian diketahui telah lama tidak sadarkan diri selama di rumah sakit pasca melahirkan anaknya. Karena alasan perekonomian yang dialami suami Agian, Hasan Kesuma, maka Hasan Kesuma pun meminta kepada pihak rumah sakit yang merawat istrinya tersebut untuk suntik mati atau yang dikenal sebagai euthanasia kepada istrinya yang tidak kunjung sadar dari keadaan komanya dan dirasa tidak ada harapan untuk bisa hidup normal kembali. Atas pengajuannya tersebut, rumah sakit tidak dapat untuk mengabulkan permintaan Hasan Kesuma karena hal tersebut dianggap melanggar Kode

¹ Djoko Prakoso dan Djaman Andi nirwanto, *Euthanasia hak asasi manusia dan hukum pidana*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 9-10.

² Imam Hilman, *"Euthanasia: Sebuah Pemikiran"*, Jurnal Harian Pikiran Rakyat, 12 Oktober 2004, hlm. 4. https://www.annursolo.com/praktek-euthanasia-dalam-tinjauan-hukumislam/ diakses pada tanggal 17 Desember 2020

³ Hanafi M. Yusuf dan Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Buku Kedokteran EGC, hlm.118.

⁴ Surat Edaran Ikatan Dokter Indonensia (IDI) No.702/PB/H.2/09/2004 tentang Euthanasia.

⁵ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm.111. https://media.neliti.com/media/publications/43316ID-tinjauan-yuridiseuthanasia-dilihat-dari-aspek-hukum-pidana.pdf diakses pada tanggal 17 Desember 2020 ⁶ *Ibid*



Etik Kedokteran dan juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. ⁷ Kasus lain juga terjadi kepada Siti Zulaeha dan Rudi Hartono (sepasang suami isteri) pada tahun 2005, Siti Zulaeha mengalami koma dan hidupnya pun harus menggunakan alat bantu pernafasan (respirator), disamping alsan kondisi ekonomi Rudi Hartono juga beralasan kasih sayang bahwa ia tidak tega melihat istrina tersebut terlalu lama menderita, akhirnya Rudi Hartono mengajukan penetapan izin euthanasia di Pengadilan Negeri.⁸

Dari keempat kasus yang telah penulis baca, bahwa alasan pengajuan euthanasia tersebut selalu didominasi oleh latar belakang kondisi ekonomi dari pelaku yang akan mengajukan euthanasia itu sendiri. Di Indonesia pun hingga saat ini pun belum ada hukum yang mengatur secara konkret mengenai euthanasia. Euthanasia karena keiinginan dari diri sendiri sama saja seperti melakukan perbuatan pidana yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Namun hal ini masih diperdebatan dari setiap pihak yang menyetujui maupun menentang keras euthanasia ini karna perspektif dan landasan mereka masing-masing dan apabila dilihat dengan sekilas, tindakan euthanasia ini sama seperti tindakan pembunuhan dikarenakan tindakannya menghilangkan nyawa orang lain tanpa adanya hak. Namun jika dilihat dari alasannya ialah adanya permintaan dari keluarga korban dan dengan alasan belas kasihan semata, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana.

Salah satu pasal yang dapat digunakan dan dijadikan sebagai dasar hukum untuk di analisis dalam kasus Euthanasia adalah ada pada di dalam Kitab undangUndang Hukum Pidana (KUHP). Khususnya pasal yang berkaitan dengan perbuatan yang menyangkut tentang jiwa manusia. Dimana pasal yang dapat dikatakan hampir memenuhi kriteria berhubungan dengan jiwa manusia ialah pada Pasal 344 KUHP Bab XIX dalam Buku Kedua. Peletakan Pasal 344 KUHP menunjukkan seakan pembentuk undang-undang telah memperkirakan permasalahan euthanasia pernah dan akan terjadi di Indonesia sekalipun demikian pasal ini belum pernah secara nyata menghadapi perbuatan euthanasia sebagai tindak pidana. Hal ini disebabkan perumusan pasal yang menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, yakni adanya kata-kata "atas permintaan sendiri" yang disertai pula kalimat "yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati" Oleh karena dalam kenyataannya Pasal 344 KUHP sulit untuk diterapkan sehingga muncul beberapa kalangan yang mengatakan bahwa sebaiknya redaksi Pasal 344 KUHP dirumuskan kembali berdasarkan kenyataankenyataan yang terjadi sekarang dan dimasa mendatang, yang disesuaikan dengan perkembangan medis. Dengan rumusan

⁷ https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasiapasif diakses pada 22 Mei 2020 pukul 20.18 WIB.

⁸ Indrie Prihastuti, "Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia", Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 1 No, 2 tahun 2018, hlm. 85.

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/13995 diakses pada tanggal 17 Desember 2020

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*, hlm. 4.



baru ini diharapkan dapat memungkinkan atau memudahkan penanganan kasuskasus euthanasia dengan hukum pidana. 10

Perdebatan mengenai masalah euthanasia ini tidak pernah berakhir dan alasan perdebatan pun dikarenakan masalah legalisasi dan perbuatan manusia itu sendiri, perdebatan ini tidak akan menemukan titik terang selagi selama belum ada peraturan yang menetapkannya yang mana yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan.

Dari pihak yang setuju, mereka beranggapan bahwa hal ini berdasar pada setiap manusia berhak untuk hidup dan berhak untuk mengakhiri hidupnya dan semua ini dilakukan dengan alasan kemanusiaan. Ditinjau dari pandangan hak asasi manusia, hak hidup merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia. Konsekuensi dari hak hidup ini adalah kewajiban bagi setiap manusia untuk menjunjung tinggi kemuliaan hidup manusia. Dalam pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Pernyataan terhadap hak hidup pula semakindipertegas dalam Penjelasan Pasal 9 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 yaitu: Setiap orang memiliki hak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan tarap kehidupannya. Hak atas kehidupan ini pula secara eksplisit menerangkan bahwa merekalah yang dapat menentukan jalan hidup mereka sendiri dan itu merupakan hak yang melekat pada diri mereka sebagai pemilik dari tubuh/raga mereka.

Mereka yang menolak secara terang-terangan juga beranggapan bahwa nyawa seseorang tidak dapat dengan mudah atas tindakannya sendiri untuk dihilangkan. Hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dapat mengakhiri hidup pasien yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan atau menghentikan pengobatan dan penanganan kepada pasien yang sedang menderita. Dalam hal ini dokterlah yang mempunyai peranan sekaligus dapat dijadikan pelaku tindak pidana walaupun dengan maksud yang baik.¹³

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, jalannya berbagai ilmu dengan berkembangnya zaman, menjadi sebuah pertanyaan tentang bagaimana hubungan euthanasia dengan hak-hak asasi manusia (HAM)? Dimana kita pula tahu, HAM sudah maupun sedang menjadi isu internasional. HAM yang tidak hanya menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara global, bahkan lebih dari pada

Haryadi, Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, jurnal ilmu hukum, 2011. https://www.neliti.com/publications/43202/masalah-euthanasia-dalamhubungannya-dengan-hak-asasi-manusia diakses pada tanggal 17 Desember 2020

¹¹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No.1 Vol. 1, 2016. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/348/0 diakses pada tanggal 17 Desember 2020 ¹² Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Op.cit*.

¹³ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 38.



itu HAM pada hakikatnya menyangkut persoalan individu. ¹⁴ Namun di satu sisi pula Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum, dimana hal ini tercantum dalam konstitusinya pada Pasal 1 ayat (3) yang bunyinya ialah "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". ¹⁵

Penelitian ini dilakukan secara ilmiah karena *euthanasia* merupakan suatu hal yang mengakhiri hidup orang lain yang dimana mengakhiri hidup orang lain itu sendiri menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, akhirnya orang mengakhiri hidupnya sendiri, akan tetapi diawasi oleh Dokter. Penelitian ini tentunya menjadi menarik karena *euthanasia* merupakan suatu hal yang dilarang yaitu mengakhiri hidup manusia. Dengan ini apabila dilihat pada perspektif hukum pidana dan terlebih lagi Hukum Asasi Manusia merupakan pondasi yang cukup kuat untuk menentang *euthanasia* secara rinci.

Sampai saat ini, peraturan mengenai Euthanasia di Indonesia masih belum diatur secara terperinci dalam praktiknya. Maka dari itu berdasarkan uraian yang telah disampaikan, membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai Euthanasia, sehingga penulis memilih judul "Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia".

Berdasar uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisa peraturan euthanasia di Indonesia yang sejauh ini masih belum konkret dan tidak tercermin penerapan prinsip hak asasi manusia, serta untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana euthanasia yang sesuai dengan konsep hukum pidana di Indonesia dan prinsip HAM.

2. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif, Jenis dan Bahan Hukum meliputi Bahan hukum primer, yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu *literature* seperti buku-buku ilmiah, artikel media cetak, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier, dimana bahan hukum ini akan bermanfaat sebagai pelengkap atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder itu sendiri seperti surat keputusan atau ketetapan, informasi yang berasal dari media elektronik/internet mengenai permasalahan yang sedang dikaji, kamus hukum, dan sejenisnya. Alat pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dan Sumber data diperoleh dari Undang – Undang, Buku – Buku, serta Jurnal yang tersedia di media elektronik/internet. Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap yang menimbulkan produk penelitian hukum normatif yang baik. Analisis akan mengarah pada proses penerapan

¹⁴ Kurnia TS, 2007, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM Di Indonesia, Bandung, P.T. Alimni, blm 44

¹⁵ (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah". Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004. hlm.. 5.



yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif, agar sesuai dengan tujuan (hasil) yang diinginkan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebangkitan kesadaran akan hak-hak asasi manusia khususnya dalam bidang kesehatan dan semakin tingginya pengetahuan pasien terhadap berbagai masalah kesehatan, mengakibatkan dokter tidak dapat secara leluasa mengobati pasien tanpa memperhatikan keadaan pasien. Sejarah terjadinya pengobatan telah berjalan berdasarkan tradisi secara berkesinambungan sejak masa Hippokrates sampai pada pertengahan abad ke dua puluh. Dokter semula diagung-agungkan identik dengan dewa penyembuh oleh masyarakat karena kemampuannya mengetahui hal-hal yang tidak nampak dari luar.

Apalagi saat itu kesembuhan dari suatu penyakit diperoleh setelah "dokter" membaca mantra-mantra untuk pasiennya, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh para pendeta atau rohaniawan . Perkembangan ilmiah, teknologi dan sosial menimbulkan dengan cepat perubahan-perubahan dalam ilmu biologis dan pelayanan kesehatan. Perkembangan-perkembangan ini merupakan tantangan bagi konsep-konsep dari kewajiban-kewajiban moral para tenaga kesehatan dan masyarakat yang berlaku pada saat penderita yang sakit atau mengalami kecacatan. Adapun yang dimaksud dengan Hak Dasar Manusia atau Hak Asasi Manusia, dalam kepustakaan sering diartikan identik dengan Hak Asasi Manusia dalam hukum psotif.

Dengan demikian maka Hak Asasi diartikan dalam arti yang luas, yaitu menyangkut Hak Asasi Sosial. John Locke dalam bukunya Second Treaties of Government (1960) mengatakan bahwa dalam diri manusia dapat ditemukan asas-asas yang merupakan hak-hak aslinya. Hak ini merupakan hak dasar dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk negara sekalipun. Pendapat John Locke tersebut pada dasarnya sama dengan Bill of Rights di Inggris yang sangat berpengaruh besar di masyarakat beradab. Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya dimaksudkan sebagai hak yang dipunyai manusia semata-mata karena ia manusia. Sebagai manusia ia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Ajaran Islam misalnya menyebutkan bahwa Aku akan menciptakan khalifah di bumi atau sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena HAM itu ada dan melekat kepada setiap manusia, maka hak ini dibutuhkan tidak hanya untuk melindungi dirinya dan martabat kemanusiaannya tetapi juga sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan manusia lainnya, sebagaimana yang ditulis oleh Jack Donnelly fungsi utama dari HAM itu adalah untuk memperbaiki hubungan sosial. Dalam konteks hubungan sosial maka keberlakuan HAM akan senantiasa diimbangi dengan kewajiban asasi manusia karena ia harus menempatkan manusia lain dalam ruangnya. Bahwa manusia adalah zoon politicon, makhluk yang bergaul, ia adalah anggota masyarakat demikian menurut Aristoteles. Dalam rangka mempertahankan hidupnya sebagai makhluk individu yang secara hakiki bersifat sosial ini, manusia memiliki bermacammacam kebutuhan.



Di samping membutuhkan bantuan orang lain ia juga memerlukan harta benda. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia hanya bisa berjalan apabila dalam masyarakat orang mempunyai hak untuk mememiliki bahan makanan, pakaian dan perumahan yang diperlukannya. Apabila pengakuan yang demikian tidak ada maka berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat akan mampu menguasai benda- benda atau barang-barang yang dibutuhkannya. Hak yang dipunyai seseorang dalam kelangsungan hidupnya pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis bila dipandang menurut sifatnya, yaitu: Hak yang bersifat asasi, yaitu hak yang harus ada pada setiap orang untuk dapat hidup wajar sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak yang tidak bersifat asasi, yaitu hak yang secara wajar boleh dimiliki oleh seseorang atau suatu pihak karena hubungannya yang khusus dengan orang lain pada suatu tempat dan waktu yang dianggap tepat. Sedangkan hak yang tidak bersifat asasi adalah hak yang masih dapat dikesampingkan dari kehidupan seseorang karena adanya suatu atau beberapa kepentingan yang lebih memaksa.

Apabila dalam hal tidak adanya suatu hak asasi harkat dan martabat seseorang sebagai manusia itu berkurang, tidaklah demikian halnya dengan hak yang tidak asasi ini. Tidak adanya satu atau beberapa akan hak ini tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang sebagai manusia, selain mungkin hanya mengurangi kenikmatan hidup yang bersangkutan saja. Hak dalam golongan ini adalah segala hak yang dapat diperoleh berdasarkan hukum tetapi masih dapat juga dikesampingkan dalam arti dibatasi melalui hukum itu sendiri bila ada kepentigan yang lebih memaksa yaitu kepentingan sosial. Misalnya hak yang ada dalam bidang keagrariaan seperti hak milik atas tanah memiliki fungsi sosial, hak pakai, hak memunggut hasil hutan dan lain sebagainya . Dari kedua pembagian di atas terlihat bahwa hak asasi itu bersumber langsung dari aspek manusiawi kehidupan setiap orang yang bersifat abadi dan universil berkenaan dengan harkat dan martabatnya. Sedangkan hak yang tidak asasi itu bersumber dari aspek kehidupan hubungan antar pribadi yang bisa berbeda dan dibatasi menurut tempat, waktu, dan kondisi tertentu. Hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang menjalin perilaku manusia di dalam hubungannya dengan sesama manusia di dalam masyarakat dalam kerangka bernegara.

Nilai-nilai atau konsep ide tentang hak asasi manusia suatu bangsa yang tercermin lewat nilai-nilai dan asasasas yang masih bersifat abstrak dikongkritkan dalam norma positip untuk diimplementasikan. Untuk itu setiap individu dianggap mengetahui sistem hukum dan politik hukum pemerintah sehingga dapat mengaplikasikan hak asasi manusia di tempatnya. Artinya seseorang diharapkan mengetahui haknya, kewajibannya, tanggung jawabnya dan kebebasannya sehingga mampu melaksanakan ketentuan yang ada. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.) Pasal 2 Everyone is entitled to all thu rights and freedoms set forth in this Declarat ion, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other op in ion nat ional or social origin. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,



politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Hak-hak asasi manusia yang dalam perjalanan sejarah manusia senantiasa diperjuangkan dan diagungkan itu biasanya berupa hak untuk hidup, seperti kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan Masalah Euthanasia, Hak Asasi Manusia beragama, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kekurangan dan sebagainya. Hakhak asasi tersebut dilindungi oleh dokumen-dokumen international maupun undangundang dasar boberapa negara didunia beradab, maka adalah wajar apabila dikaitkasn dengan hak untuk rnenentukan nasib sendiri tersebut mcmbawa konsekwensi juga pada penentuan nasib sendiri untuk hidup atau untuk mati. Sehingga muncul pendapat yang mengatakan adalah wajar pula bila mati juga merupakan hak manusia yang asasi dan oleh karenanya Juga harus dilindungi hukum. Hak untuk mati sekarang ini hangat diperjuangkan dan diagungkan di negara- negara maju, bahkan diperjuangkan sebagai bagian dari hak- hak asasi manusia sampai ke forum PBB.

Dalam beberapa kasus euthanasia di negara-negara Eropa dan Amerika, pengadi1anpun mengabulkan hak untuk mati itu, meskipun dengan berbagai pertimbangan yang menyangkut situasi, kondisi yang Cukup berat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu hak manusia untuk mati mulai diperhatikan. Secara sadar tapi perlahanlahan hak untuk mati mendapat pengakuan, meskipun masih terbatas. Di Indonesia, masalah hak-hak asasi manusia mendapat perhatian yang besar dari pemerintah maupun rakyatnya. Berbicara tentang masalah ini, kita tidak dapat terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena disana hak-hak asasi manusia baik secara tersurat maupun tersirat termaktub didalamnya. Meskipun hak-hak asasi manusia merupakan hak- hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat pribadi namun hak tersebut tidak mencakup hak untuk mati.

Sebab bagi bangsa Indonesia, masalah kematian itu berada ditangan Tuhan bukan merupakan hak manusia. Hak asasi manusia yang merupakan pengejawantahan dari natural right atau hak kodrat yang melekat pada diri setiap manusia, dalam perkembangannya sepanjang sejarah sudah menjadi human rights, di mana kata human menunjuk pada hak esensiil yang merupakan bagian dari hak hidup manusia. Dikaitkan dengan hak atas perawatan-pemeiiharaan medik, maka pada dasarnya hukum medik bertumpu pada dua hak dasar, yaitu: hak atas perawatan-pemeliharaan medik (the right to healthcare); dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination). Dari kedua hak dasar ini dapat diturunkan hak-hak pasien untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan/penyakitnya, hak untuk memilih rumah sakit, hak untuk memilih dokter, hak untuk meminta pendapat dokter lain (second opinion), hak atas privacy dan atas kerahasiaan pribadinya, hak untuk menyetujui atau menolak pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter, kecuali yang dianggap bertentangan dengan undang-undang Masalah Euthanasia.



Hak Asasi Manusia dengan nilai-nilai Pancasila, seperti tindakan: euthanasia, aborsi (tanpa indikasi medik). Di lihat dari aspek yuridis Euthanasia bersinggungan langsung dengan hukum pidana pada saat proses kematian. Berdasarkan hal itu, jika dilihat dari segi hukum jelaslah bahwa pengaturan euthanasia yang lengkap sampai saat ini belum ada, padahal masalah euthanasia ini menyangkut nyawa manusia di mana kasus-kasusnya mulai banyak bermunculan kepermukaan. Untuk itu penanggulangan masalah euthanasia, perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan moral.

4. Penutup

Dengan adanya euthanasia di Indonesia maka tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilaan dengan dipandang sebagai tindakan pembunuhan tentu akan berdampak negative dan akan digunakan sebagai alasan seseorang melakukan tindak pidana dengan alasan Euthanasia. Euthanasia ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Euthanasia merupakan tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang atas dasar kemauan dari keluarga maupun orang itu sendiri. Euthanasia di Indonesia merupakan salah satu tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, tanpa tau tujuan Euthanasia itu sendiri merupakan salah satu tindakan yang dikehendaki oleh orang maupun keluarga yang menghendaki Euthanasia.

Daftar Pustaka

- Djoko Prakoso dan Djaman Andi nirwanto, 1984, Euthanasia hak asasi manusia dan hukum pidana, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Imam Hilman, "Euthanasia: Sebuah Pemikiran", Jurnal Harian Pikiran Rakyat, 12 Oktober 2004, hlm. 4. https://www.annursolo.com/praktek-euthanasia-dalam-tinjauan-hukumislam/ diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- Hanafi M. Yusuf dan Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Buku Kedokteran EGC.
- Surat Edaran Ikatan Dokter Indonensia (IDI) No.702/PB/H.2/09/2004 tentang Euthanasia.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. 2015. *Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum
- Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm.111. https://media.neliti.com/media/publications/43316ID-tinjauan-yuridis-euthanasia-dilihat-dari-aspek-hukum-pidana.pdf diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukaneuthanasiapasif diakses pada 22 Mei 2020 pukul 20.18 WIB.



- Indrie Prihastuti, "Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia", dalam *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 1 No, 2 tahun 2018
- https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/13995 diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- Muslich, Ahmad Wardi. 2014, *Euthanasia:Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Haryadi, Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, jurnal ilmu hukum, 2011. https://www.neliti.com/publications/43202/masalah-euthanasia-dalamhubungannya-dengan-hak-asasi-manusia diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, "Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No.1 Vol. 1, 2016. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/348/0 diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. 2015. *Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta,
- Kurnia TS, 2007, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM Di Indonesia, Bandung, P.T. Alimni.
- (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah". Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004.